



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Widiatmoko alias Rejo bin Biso Purwo Sumarto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Wonokembang RT.005/RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sesuai KTP) / serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BUDI KRISTANTO, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) di Pengadilan Negeri Boyolali sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di dalam persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pen.PH/2023/PN Byl tanggal 07 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. **Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah plastik kilp bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 6 (enam) buah sedotan warna bening;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna biru beserta simcardnya

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada bagian kesimpulan telah terbukti bahwa memang terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa benar telah menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu, dimana narkotika golongan I berupa shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Wonokembang RT.005/RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh sdr. DOBLEH (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Tugu Kartasuro Sukoharjo, yang mana paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari teman sdr. DOBLEH (DPO), selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat ke Tugu Kartasuro Sukoharjo, lalu sdr. DOBLEH (DPO) mengirimi terdakwa tempat dimana paket sabu tersebut berada yaitu "*Gang sebelah Goro Assalam Belok kanan masuk gang kecil kurang lebih 100 m kiri jalan ketemu tiang listrik barang terbungkus kopi kapal api*", setelah membaca pesan tersebut, terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat bungkus kapal api tergeletak di atas tanah, lalu diambil oleh terdakwa menggunakan tangan kiri selanjutnya disimpan dengan cara digenggam oleh terdakwa, lalu paket sabu tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi sdr. DOBLEH (DPO) dan pada saat itu terdakwa diminta oleh sdr. DOBLEH (DPO) untuk membuka paketan tersebut yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu sdr. DOBLEH (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan paketan tersebut sampai teman dari sdr. DOBLEH (DPO) mengambilnya, selanjutnya 3 (tiga)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di bawah lemari yang ada di dalam kamar terdakwa, namun sebelumnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan sdr. DOBLEH (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 WIB 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diambil oleh teman dari sdr. DOBLEH (DPO), kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil sedikit dari paket sabu yang sebelumnya disisihkan oleh terdakwa lalu dikonsumsi oleh terdakwa seorang diri di rumah terdakwa dan sisanya disimpan kembali oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru lalu ditanam di dalam tanah yang berada di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 13.14 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali diantaranya adalah saksi DWI PURNOMO, saksi SURYANTO dan saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS di rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) tas kecil warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terbungkus plastik, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna bening kombinasi warna biru, 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ditanam di tanah di belakang rumah, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas apakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca disimpan di kandang hewan yang berada di samping rumah, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditanam di tanah yang berada di samping rumah dan ditutupi ember, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna biru beserta simcardnya disimpan di dalam



rumah, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2936/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FFERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01964 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04552 gram milik terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-6312/2022/NNF	Positif Metamfetamina
BB-6313/2022/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-6312/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6313/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 13.14 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Wonokembang RT.005/RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 13.14 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali diantaranya adalah saksi DWI PURNOMO, saksi SURYANTO dan saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS di rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) tas kecil warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terbungkus plastik, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 6 (enam) buah sedotan warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna bening kombinasi warna biru, 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ditanam di tanah di belakang rumah, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas apakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca disimpan di kendang hewan yang berada di samping rumah, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih ditanam di tanah yang berada di samping rumah dan ditutupi ember, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna biru beserta simcardnya disimpan di dalam rumah, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2936/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FFERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T dengan mengetahui

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01964 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04552 gram milik terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO**

PURWO SUMARTO menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-6312/2022/NNF	Positif Metamfetamina
BB-6313/2022/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-6312/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6313/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Wonokembang RT.005/RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil sedikit dari paket sabu yang sebelumnya disisihkan oleh terdakwa lalu dikonsumsi oleh terdakwa seorang diri di rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan alat hisab/bong yang terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya yang berwarna hijau diberi 2 (dua) lubang yang pada masing-masing lubangnya diberi sedotan plastik, lalu botol Sprite tersebut diisi air oleh terdakwa dan pada salah satu ujung sedotan yang ada pada tutup botol tersebut dipasang pipet kaca yang sudah diberi Narkotika jenis sabu lalu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi, lalu terdakwa menghisap melalui ujung sedotan yang lain seperti halnya ketika terdakwa menghisap rokok, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru lalu ditanam di dalam tanah yang berada di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 2936/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FFERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01964 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04552 gram milik terdakwa **TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-6312/2022/NNF	Positif Metamfetamina
BB-6313/2022/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-6312/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6313/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine dari Klinik Bhayangkara Polres Boyolali pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, yang ditandatangani oleh MARITA DIANAWATI TRI HANDINI, Amd.Kep selaku pemeriksa dengan mengetahui KASI DOKKES POLRES BOYOLALI MULYADI, Amk terhadap An. TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO dengan hasil sebagai berikut:

DRUG	TEST ZONE / HASIL
1. Marijuana / Tetrahydrocannabinol (Ganja)	POSITIF / NEGATIF
2. Opiates, Morphine, Heroin	POSITIF / NEGATIF
3. Cocain / benzoylecgonine	POSITIF / NEGATIF
4. Amphetamine	POSITIF / NEGATIF
5. Benzodiazepine	POSITIF / NEGATIF
6. Metamphetamine	POSITIF / NEGATIF
7. MDMA	POSITIF / NEGATIF

Dari hasil tes tersebut menunjukkan hasil **POSITIF (+)** / mengandung zat Narkotika

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No. 441.3/3882 tanggal 31 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang ditandatangani oleh dr. WAHYU NUR AMBARWATI, Sp.KJ dan DESI WAHYU SUSILOWATI, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Team Pelaksana Asesmen Medis terhadap terdakwa TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO dengan kesimpulan : Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulant (Metamphetamine) saat ini dalam ketergantungan derajat berat, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan;
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.14 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekira pukul 10.00 WIB rekan Saksi saudara DWI PURNOMO dihubungi oleh seseorang yang tidak bersedia disebut namanya dan memberikan informasi bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama REJO, dengan perawakan sedang, tinggi sekitar 160 (seratus enam puluh) sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam ikal, sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya di Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, berdasarkan informasi tersebut saudara DWI PURNOMO memberitahu Saksi dan saudara ILHAM AJI P, selanjutnya Saksi dan tim sepakat untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan, kemudian sekitar 11.00 WIB bertemu dengan sumber informasi di daerah Musuk Boyolali, kemudian sumber informasi menunjukkan sebuah rumah yaitu rumah saudara REJO selanjutnya pukul 11.30 WIB saudara DWI PURNOMO menyuruh Saksi dan saudara ILHAM AJI P untuk memantau rumah tersebut untuk mengetahui apakah saudara REJO berada di rumah atau tidak, setelah 60 (enam puluh) menit melakukan pemantauan belum ditemukan tanda-tanda keberadaan saudara REJO, setelah itu memutuskan untuk melakukan penyisiran jalan kampung di sekitar daerah Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali untuk mencari keberadaan saudara REJO, kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi dan tim memutuskan untuk standby dipinggir jalan di daerah Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saudara DWI PURNOMO mengajak kawan-kawan untuk mengecek kembali rumah saudara REJO, pada saat lewat depan sebuah rumah ada seseorang setelah diamati lalu saudara DWI PURNOMO memberi tahu rekan-rekan tim bahwa orang tersebut seperti apa yang disampaikan oleh sumber informasi, lalu saudara DWI PURNOMO menyuruh Saksi dan saudara ILHAM AJI P untuk mendekati dan mendatangi orang tersebut, lalu orang tersebut berhasil diamankan dan di interogasi oleh saudara DWI PURNOMO mengaku bernama saudara TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO, setelah itu saudara DWI PURNOMO

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



mengeluarkan surat tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali, kemudian saudara DWI PURNOMO menyuruh saudara ILHAM AJI P memanggil Ketua RT setempat setelah Ketua RT datang kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu;
- o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol sprit warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna bening salah satu sedotan terdapat pipet kaca;
- o 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- o 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
- o 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- o 6 (enam) buah sedotan warna bening;
- o 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- o 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
- o 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
- o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- o 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- o 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- o 1 (satu) buah handphone merk oppo type a16 warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.14 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Boyolali untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap sedang mengecat mobil didepan sebuah rumah;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening tersebut ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di taman bagian belakang rumahnya disimpan di taman belakang rumah
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa supaya keluarganya tidak tahu;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening tersebut dari saudara DOBLEH;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, awalnya pada
- Bahwa hari itu sekira pukul 22.00 WIB saat sedang mengecat sepeda motor di rumah Terdakwa dihubungi oleh seseorang temannya yang biasa dipanggil saudara DOBLEH dengan nomor 087848631904 yang intinya Terdakwa dimintai tolong oleh saudara DOBLEH untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu didaerah dekat Tugu Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa bertanya untuk apa paketan sabu tersebut dan dijawab oleh saudara DOBLEH bahwa paketan tersebut adalah pesanan dari temannya yang saat itu tidak bisa mengambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu dan nanti akan diambil oleh temannya tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau karena takut apabila terjadi apa-apa, tetapi saudara DOBLEH meyakinkan bahwa nanti setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut akan langsung diambil temannya, berhubung Terdakwa berteman baik dengan saudara DOBLEH lalu menyanggupinya. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Tugu Kartasura Sukoharjo sekira pukul 22.30 WIB sampai ditugu Kartasura Sukoharjo dan berhenti dipinggir jalan kemudian menelpon saudara DOBLEH mengabarkan bahwa sudah sampai di Tugu Kartasura kemudian dijawab oleh saudara DOBLEH menyuruh untuk menunggu, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit saudara DOBLEH mengirim pesan berisi web alamat penyimpanan sabu berupa gambar terdapat tulisan yang bertuliskan "gang sebelah Goro Assalam belok kanan masuk gang kecil kurang lebih 100 M kiri jalan ketemu tiang listrik barang terbungkus kopi kapal api" setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju ke

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



arah web alamat penyimpanan sabu tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit perjalanan lalu sampai disekitar Goro Assalam Hypermart Kartasura kemudian mencari lokasi web, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit mondar-mandir mencari web alamat penyimpanan sabu di pinggir jalan dekat kebun kosong terdapat tiang listrik masuk daerah Pabelan Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor untuk menuju paket sabu tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa melihat sebuah bungkus kopi kapal api tergeletak di atas tanah yang seperti di gambar web alamat penyimpanan sabu tersebut lalu mengambil paket berupa bungkus kapal api tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan disimpan digengaman tangan kiri, kemudian menuju ke sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saudara TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO;

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut sesampai dirumahnya langsung menghubungi saudara DOBLEH melalui panggilan video dan menunjukkan paket sabu tersebut, kemudian saudara DOBLEH menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut setelah dibuka ada 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, selanjutnya saudara DOBLEH menyuruh untuk membungkus kembali barang tersebut dan menyuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu sambil nunggu kabar dari saudara DOBLEH, tetapi sebelum dibungkus kembali Terdakwa berinisiatif untuk mengambil sedikit barang berupa sabu dari salah satu paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH. Setelah selesai membungkus kembali lalu barang disimpan dibawah almari di dalam kamar tidur saudara TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara DOBLEH bahwa temannya akan mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ada seseorang yang belum dikenal datang kerumahnya dan menyebutkan dirinya temannya saudara DOBLEH yang hendak mengambil paketan tersebut, setelah menerima paketan tersebut orang tersebut langsung pergi. Setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa sabu yang telah diambil dari salah satu paket sabu milik saudara DOBLEH lalu dikonsumsi sendiri di depan TV di dalam rumahnya, tetapi tidak sampai



habis. Sisanya disimpan di dalam tas kecil warna biru lalu ditanam di taman belakang rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari saudara DOBLEH baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa menerangkan bahwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudara BUDI als KAWUL dengan cara memesan lewat pesan whatsapp;
- Bahwa tidak ditanyakan darimana saudara DOBLEH membeli paket barang berupa sabu;
- Bahwa Dari hasil interogasi kami, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik temannya;
- Bahwa tidak Ditanyakan siapa temannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ILHAM AJI PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba dari seseorang yang tidak bersedia disebut namanya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut peran Saksi melakukan pemantauan dan yang menangkap saudara TRI WIDIATMOKO Alias REJO Bin BISO PURWO SUMARTO;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak mengetahui ada barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya tersebut
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan atau menjual atau menagajak orang lain menggunakan sabu untuk mendapatkan untung. Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari saudara DOBLEH;



- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saudara DOBLEH, yang merupakan teman yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2018 saat bekerja menjadi sopir truck dan saat menjadi komunitas truck sopir;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang mengecat sepeda motor di rumahnya, dihubungi oleh saudara DOBLEH untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu didaerah dekat Tugu Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa bertanya untuk apa paketan sabu tersebut dan dijawab oleh saudara DOBLEH bahwa paketan tersebut adalah pesanan dari temannya yang saat itu tidak bisa mengambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu dan nanti akan diambil oleh temannya tersebut;
- Bahwa Setelah disuruh saudara DOBLEH mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah karena diminta tolong oleh teman akrabnya, namun Terdakwa ikut mengambil sedikit barang berupa sabu dari salah satu paket dengan memasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya di Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, sesampai dirumahnya langsung menghubungi saudara DOBLEH melalui panggilan video dan menunjukkan paket sabu tersebut, kemudian saudara DOBLEH menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut setelah dibuka ada 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, selanjutnya saudara DOBLEH menyuruh untuk membungkus kembali barang tersebut dan menyuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu sambil nunggu kabar dari saudara DOBLEH. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara DOBLEH bahwa temannya akan mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ada seseorang yang belum dikenal datang kerumahnya dan menyebutkan dirinya temannya saudara DOBLEH yang hendak mengambil paketan tersebut, setelah menerima paketan tersebut orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa karena Terdakwa mengambil sedikit barang berupa sabu dari salah satu paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil barang berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu di daerah Pabelan Sukoharjo
- Bahwa Menurut pengakuannya sudah 2 (dua) kali memakai barang berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu
- Bahwa potongan grenjeng rokok tersebut digunakan untuk membungkus barang berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, sedangkan rokok digunakan untuk membakar sabu, sedotan digunakan sebagai alat hisap, sedotan yang diruncingkan digunakan untuk menakar sabu, oncor korek digunakan untuk membakar sabu agar api tidak goyang, plastik digunakan untuk membungkus paketan sabu, tas kecil warna biru untuk menyimpan barang-barang seperti korek dan lainnya, HP digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan saudara DOBLEH;
- Bahwa Saat kami menemukan barang bukti di TKP, kami tidak melakukan penimbangan namun setelah barang bukti dibawa ke kantor oleh Penyidik dilakukan penimbangan bahwa berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal beratnya 0,01964 gram dan serbuk kristal pada pipet kaca beratnya 0,04552 gram;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya menyampaikan bahwa didalam rumah Terdakwa sering dilaksanakan pesta sabu;
- Bahwa tidak ditanyakan bagaimana cara memakai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada pukul 23.30 WIB setelah mengambil barang berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa dihubungi oleh saudara DOBLEH bahwa temannya akan mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Tanggal 27 November 2022 pukul 00.30 WIB teman saudara DOBLEH datang mengambil paket sabu;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap paket sabu tersebut sudah diambil oleh teman saudara DOBLEH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang kerja mengecat sepeda motor di rumah, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil saudara DOBLEH yang meminta tolong Terdakwa agar mengambil narkoba golongan I jenis sabu di daerah dekat Tugu Kartasura Sukoharjo kemudian Terdakwa bertanya untuk apa paketan sabu tersebut dan dijawab oleh saudara DOBLEH bahwa sabu tersebut pesanan dari temannya yang saat itu tidak bisa mengambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu nanti akan diambil oleh temannya tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa takut apabila terjadi apa-apa, tetapi saudara DOBLEH meyakinkan Terdakwa dan Terdakwa berteman baik dengannya lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Tugu Kartasura Sukoharjo sampai disana Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH lalu saudara DOBLEH mengirim web alamat penyimpanan sabu dan Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Setelah 30 (tiga puluh) menit mondar-mandir mencari alamat penyimpanan sabu Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat kebun kosong terdapat tiang listrik masuk daerah Pabelan Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa melihat sebuah bungkus kopi kapal api tergeletak di atas tanah selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri dan Terdakwa simpan digenggaman tangan kiri lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai rumah, Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH dengan panggilan video dan menunjukkan paket yang sudah Terdakwa ambil, lalu saudara DOBLEH menyuruh membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, kemudian saudara DOBLEH menyuruh membungkus kembali barang tersebut dan menyuruh Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu namun sebelum Terdakwa bungkus kembali Terdakwa berinisiatif untuk mengambil sedikit barang berupa sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip untuk Terdakwa pakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH. Setelah selesai membungkus paket tersebut lalu Terdakwa simpan dibawah almari di dalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian sekira

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara DOBLEH untuk mengirim lokasi bahwa paket tersebut akan diambil temannya. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB seseorang yang belum Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan bahwa dirinya teman saudara DOBLEH yang akan mengambil paket berupa sabu tersebut. Lalu Terdakwa menyerahkan paket tersebut dan setelah seseorang tersebut menerima paket langsung pergi. Kemudian pada pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang telah Terdakwa ambil dari salah satu paket sabu milik saudara DOBLEH untuk Terdakwa konsumsi tetapi tidak sampai habis, setelah itu sisanya Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna biru lalu Terdakwa tanam di tanah di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.14 WIB saat Terdakwa sedang mengecat mobil disamping rumah Terdakwa di Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari kepolisian dengan menunjukkan surat tugas dan bertanya kapan terakhir memakai sabu dan masih punya barang atau tidak kemudian Terdakwa menjawab membohongi petugas dengan bilang terakhir memakai satu bulan yang lalu dan bilang tidak ada barang berupa sabu di rumah, tetapi kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan sisa sabu yang Terdakwa tanam di belakang rumah. Lalu petugas memanggil saksi warga Pak RT dan petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti. Setelah menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa lalu petugas melakukan interogasi dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Boyolali untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa memakai sabu pada tahun 2019. Dan terakhir kali memakai sabu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 didepan tv di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2010 di wilayah hukum Sleman Yogyakarta dan Terdakwa di vonis 20 (dua puluh) bulan di Rutan Sleman;
- Bahwa baru satu kali dimintai tolong oleh saudara DOBLEH untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah/imbalan dan Terdakwa mau mengambil barang berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa dimintai tolong oleh saudara DOBLEH dan saudara DOBLEH adalah teman akrab Terdakwa;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu pastinya setahu Terdakwa alamatnya di daerah Kiringan Boyolali;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara DOBLEH sekira tahun 2018 pada saat bekerja menjadi sopir truck lalu Terdakwa mengetahui bahwa saudara DOBLEH mempunyai akses memperoleh sabu saat Terdakwa sedang mengantar barang di Jakarta, Terdakwa dihubungi untuk memakai sabu secara gratis;
- Bahwa selain dari saudara DOBLEH ada akses lain yaitu saudara BUDI alias KAWUL, Terdakwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memesan lewat whatsapp masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada instruksi untuk menjual barang berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut di daerah Pabelan Sukoharjo lalu menyerahkan ke temannya saudara DOBLEH namun Terdakwa tidak kenal dengan temannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan membantu saudara DOBLEH mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapat mencicipi sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari salah satu paket tanpa seizin dan sepengetahuan saudara DOBLEH;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu hanya seorang diri didepan tv di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam memakai sabu, Terdakwa menggunakan alat hisab/bong yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu yang terbuat dari bekas botol sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau pada tutup botol diberi lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi sedotan plastik warna putih lalu pada tutupnya warna hijau tersebut diisi air kemudian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca dan pipet kaca diberi narkotika jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu alat hisab/bong Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa disuruh saudara DOBLEH untuk mengambil paket barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Tugu Kartasura, sesampai disana Terdakwa mendapatkan pesan alamat web penyimpanan sabu tersebut dari saudara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBLEH, lalu Terdakwa melanjutkan mencari alamat tersebut dan menemukan lalu Terdakwa mengambil paket tersebut di daerah Pabelan Sukoharjo dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu yang terbuat dari bekas botol sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau dan pada tutup botol tersebut diberi lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi sedotan plastik warna putih lalu pada tutupnya warna hijau tersebut diisi air kemudian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca dan pipet kaca diberi narkotika jenis sabu lalu pipet kaca tersebut Terdakwa panasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/disetel kecil lalu sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisap layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika itu dilarang oleh negara/Hukum;
- Bahwa Terdakwa masih melanggarnya karena Terdakwa ingin memakai sabu tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan pemeriksaan melalui tes urine, hasilnya positif mengandung zat narkotika metamfetamine dalam derajat berat sehingga harus di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01489 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu, dengan berat 0,04071 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
3. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
4. 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu;
5. 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca;

6. 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
7. 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
9. 6 (enam) buah sedotan warna bening;
10. 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
11. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
12. 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
13. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
14. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
15. 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
16. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
18. 1 (satu) tas kecil warna biru;
19. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna biru beserta simcardnya;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2936/NNF/2022, tanggal 13 Desember 2022, terhadap barang bukti:
 - a. BB-6312/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01964 gram;
 - b. BB-6313/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04552 gram;

Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6312/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6313/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Tri Widiatmoko alias Rejo bin Bisu Purwo Sumarto dengan hasil positif Metamfetamina;

3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan asesmen dalam proses hukum No. 441.3/3882 terhadap Tri Widiatmoko alias Rejo bin Bisu Purwo Sumarto dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tertanggal 31 Januari 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulan (Metamphetamine). Saat ini dalam ketergantungan derajat berat, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu saudara DOBLEH yang meminta tolong Terdakwa agar mengambil narkoba golongan I jenis sabu di daerah dekat Tugu Kartasura Sukoharjo yang merupakan pesanan dari temannya yang saat itu tidak bisa mengambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu nanti akan diambil oleh temannya tersebut; Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi ke daerah Tugu Kartasura Sukoharjo sampai disana Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH lalu saudara DOBLEH mengirim web alamat penyimpanan sabu dan Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Setelah 30 (tiga puluh) menit mondar-mandir mencari alamat penyimpanan sabu Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat kebun kosong terdapat tiang listrik masuk daerah Pabelan Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa melihat sebuah bungkus kopi kapal api tergeletak di atas tanah selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri dan Terdakwa simpan digenggaman tangan kiri lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah sampai rumah, Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH dengan panggilan video dan menunjukkan paket yang sudah Terdakwa ambil, lalu saudara DOBLEH menyuruh membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, kemudian saudara DOBLEH menyuruh membungkus kembali barang tersebut dan menyuruh Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu namun sebelum Terdakwa bungkus kembali Terdakwa berinisiatif untuk mengambil sedikit barang berupa sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip untuk Terdakwa pakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai membungkus paket tersebut lalu Terdakwa simpan dibawah almari di dalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara DOBLEH untuk mengirim lokasi bahwa paket tersebut akan diambil temannya. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan bahwa dirinya teman saudara DOBLEH yang akan mengambil paket berupa sabu tersebut. Lalu Terdakwa menyerahkan paket tersebut dan setelah orang tersebut menerima paket langsung pergi. Kemudian pada pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang telah Terdakwa ambil dari salah satu paket sabu milik saudara DOBLEH untuk Terdakwa konsumsi tetapi tidak sampai habis, setelah itu sisanya Terdakwa simpan di dalam tas kecil warna biru lalu Terdakwa tanam di tanah di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.14 WIB rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Wonokembang, RT005, RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,01964 gram;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu dengan berat 0,04552 gram;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol sprit warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna bening salah satu sedotan terdapat pipet kaca;
 - o 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu;
 - o 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
 - o 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - o 6 (enam) buah sedotan warna bening;
 - o 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
 - o 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
- o 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
- o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- o 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- o 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- o 1 (satu) buah handphone merk oppo type a16 warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saudara DOBLEH merupakan teman yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2018 saat bekerja menjadi sopir truck;
- Bahwa Setelah disuruh saudara DOBLEH mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah karena dimintai tolong oleh teman akrabnya, namun Terdakwa ikut mengambil sedikit barang berupa sabu dari salah satu paket dengan memasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu yang terbuat dari bekas botol sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau dan pada tutup botol tersebut diberi lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi sedotan plastik warna putih lalu pada tutupnya warna hijau tersebut diisi air kemudian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca dan pipet kaca diberi narkotika jenis sabu lalu pipet kaca tersebut Terdakwa panasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/disetel kecil lalu sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisap layaknya seperti orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisap kemudian dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu alat hisap/bong Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan pemeriksaan melalui tes urine, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkotika pada tahun 2010 di wilayah hukum Sleman Yogyakarta dan Terdakwa di vonis 20 (dua puluh) bulan di Rutan Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang, bahwa unsur Setiap adalah sama artinya artinya dengan Setiap Orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Widiatmoko alias Rejo bin Biso Purwo Sumarto sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Setiap' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala bentuk penggunaan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah termasuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2022 mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisab/bong yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu yang terbuat dari bekas botol sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau dan pada tutup botol tersebut diberi lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi sedotan plastik warna putih lalu pada tutupnya warna hijau tersebut diisi air kemudian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca dan pipet kaca diberi narkotika jenis sabu lalu pipet kaca tersebut Terdakwa panasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/disetel kecil lalu sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisap layaknya seperti orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisap kemudian dan setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut lalu alat hisab/bong Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu saudara DOBLEH yang



meminta tolong Terdakwa agar mengambil narkotika golongan I jenis sabu di daerah dekat Tugu Kartasura Sukoharjo yang merupakan pesanan dari temannya yang saat itu tidak bisa mengambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu nanti akan diambil oleh temannya tersebut. Terdakwa kemudian langsung pergi ke daerah Tugu Kartasura Sukoharjo sampai disana Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH lalu saudara DOBLEH mengirim web alamat penyimpanan sabu dan Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Setelah 30 (tiga puluh) menit mondar-mandir Terdakwa sampai di pinggir jalan dekat kebun kosong terdapat tiang listrik masuk daerah Pabelan Kartasura Sukoharjo, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa melihat sebuah bungkus kopi kapal api tergeletak di atas tanah selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri dan Terdakwa simpan digenggaman tangan kiri lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai rumah, Terdakwa menghubungi saudara DOBLEH dengan panggilan video dan menunjukkan paket yang sudah Terdakwa ambil, lalu saudara DOBLEH menyuruh membuka paket tersebut, setelah Terdakwa buka terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, kemudian saudara DOBLEH menyuruh membungkus kembali barang tersebut dan menyuruh Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu namun sebelum Terdakwa bungkus kembali Terdakwa berinisiatif untuk mengambil sedikit barang berupa sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip untuk Terdakwa pakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa setelah disuruh saudara DOBLEH mengambil narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah karena dimintai tolong oleh teman akrabnya, namun Terdakwa ikut mengambil sedikit barang berupa sabu dari salah satu paket dengan memasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai sendiri tanpa memberitahu saudara DOBLEH;

Menimbang bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2936/NNF/2022, tanggal 13 Desember 2022, dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti yang diambil sedikit oleh Terdakwa dari salah satu paket tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut, termasuk dalam kondisi kesehatan khusus untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan dirinya dulu bekerja sebagai supir truk dan kemudian berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada awal persidangan dirinya menerangkan bahwa sekarang bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 diperoleh kaidah hukum bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa putusan di atas secara kaidah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yakni terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relative kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari hasil mengambil sedikit dari 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening yang berada padanya. Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah tidak diketahui berapa berat dari 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut oleh karena tidak ditemukan pada saat pengeledahan dan keterangan mengenai 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa saja demikian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula berapa berat dari jumlah yang diambil oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa diambil sedikit.

Menimbang bahwa yang dapat diketahui dari rangkaian fakta hukum di persidangan adalah:

1. Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu yang diambilnya tersebut dengan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali;
2. Narkotika golongan I yang diambil sedikit oleh Terdakwa tersebut masih ada sisanya yang kemudian Terdakwa tanam dibelakang rumahnya;
3. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01964 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu dengan berat 0,04552 gram yang menurut Terdakwa merupakan sisa dari Narkotika golongan I jenis shabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan jumlah sisa 0,01964 gram dan 0,04552 gram yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, maka jumlah yang diambil oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa konsumsi adalah termasuk jumlah yang relatif kecil dan memang digunakan untuk pemakaian harian;

Menimbang bahwa jumlah yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut tidaklah sampai 1 (satu) gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) sesuai dengan apa yang diatur di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa yang sebelum ditangkap telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan didukung dengan Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan pada barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, diketahui menyimpan dengan cara ditanam dibelakang rumahnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening terdapat serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,01964 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu dengan berat 0,04552 gram, dimana keduanya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2936/NNF/2022, tanggal 13 Desember 2022, mengandung METAMFETAMINA dan juga barang bukti lainnya yang merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Menimbang bahwa Terdakwa memanglah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jensi sabu tersebut dengan cara menanam dibelakang rumahnya, namun dengan mengacu kepada kaidah yurisprudensi tersebut diatas, maka harus dilihat kondisi bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh karena dirinya mengkonsumsinya sebelumnya dan yang disimpan dengan cara ditanam di belakang rumah Terdakwa adalah sisa konsumsi Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan melihat kepada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika golongan I tersebut, dan juga Terdakwa tidak dalam kondisi kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan juga pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki keterkaitan dengan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya hak pada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut maka berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa didefinisikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Penyalahguna Narkotika Golongan I' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini merupakan kalimat yang menerangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diperuntukkan hanya bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sampel urine Terdakwa berdasarkan pada alat bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara mengambil sedikit dari 3 paket Narkotika golongan I jenis sabu yang saat itu berada padanya, tanpa memberitahu Saudara DOBLEH sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa konsumsi dengan cara menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri;



Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir pula alat bukti surat berupa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan asesmen dalam proses hukum No. 441.3/3882 terhadap Tri Widiatmoko Alias Rejo Bisu Purwo Sumarto dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tertanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulan (Metamphetamine). Saat ini dalam ketergantungan derajat berat, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalah guna narkoba golongan I yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Terdakwa disini merupakan pengguna akhir dari Narkoba golongan I yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'bagi diri sendiri' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada intinya menyatakan pada kesimpulannya bahwa Terdakwa benar telah menyalahgunakan narkoba golongan I berupa shabu, dimana narkoba golongan I berupa shabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, pada dasarnya kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan atas putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa, yang sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, terhadap hal tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tanpa mengesampingkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan asesmen dalam proses hukum No. 441.3/3882 terhadap Tri Widiatmoko Alias Rejo Biso Purwo Sumarto dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tertanggal 31 Januari 2023 sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa terhadap diri Terdakwa tidaklah terjadi suatu kondisi ketergantungan yang akut terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu, dan selama jalannya persidangan Terdakwa menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya sehat dan tidak terganggu kesehatannya, selain itu Terdakwa juga pernah terlibat tindak pidana narkotika pada tahun 2010 di wilayah hukum Sleman Yogyakarta dan Terdakwa di vonis 20 (dua puluh) bulan di Rutan Sleman, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01489 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu, dengan berat 0,04071 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 6 (enam) buah sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;

yang merupakan narkotika golongan I dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsinya serta alat-alat yang digunakan untuk membungkusnya, dengan mengacu kepada SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna biru beserta simcardnya yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saudara DOBLEH sehingga Terdakwa dapat mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipandang sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Widiatmoko alias Rejo bin Biso Purwo Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,01489 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dan terdapat sisa sabu, dengan berat 0,04071 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol Sprite warna bening yang pada tutupnya warna hijau terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan warna bening dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca;
 - 1 (satu) buah potongan grenjeng rokok;
 - 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah oncor korek api gas warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo type a16 warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Indrasto, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., Mkn.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)